



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.642, 2010

(Penjelasan Dalam Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 642)

PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER- 07 /1.02/PPATK/12/10

TENTANG

**TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN
MENCURIGAKAN BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu peran Penyedia Jasa Keuangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah memenuhi kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap sistem pelaporan dengan mengembangkan sistem pelaporan secara elektronik;
 - c. bahwa Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengamanatkan Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk membuat Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
3. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

4. Transaksi Keuangan Mencurigakan yang selanjutnya disingkat TKM adalah:
 - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dan profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dan hasil tindak pidana; atau
 - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
5. Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
6. Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah salah satu Pihak Pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pengadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
7. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor.
8. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.
9. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. tulisan, suara, atau gambar;
 - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
10. Pengisian laporan TKM adalah kegiatan mengisi formulir laporan TKM melalui aplikasi pelaporan TKM.
 11. Penyampaian laporan TKM secara elektronik adalah kegiatan pengiriman laporan melalui jaringan telekomunikasi yang ditujukan langsung ke database PPATK dengan memperhatikan faktor keamanan.
 12. Penyampaian laporan TKM secara non-elektronik adalah kegiatan pengiriman laporan dalam bentuk rekaman data hasil aplikasi berupa compact disk, flash disk, atau sarana penyimpanan lainnya melalui jasa pengiriman atau ekspedisi, jasa kurir, atau pengiriman secara langsung ke kantor PPATK.
 13. Petugas Pelapor adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk melaporkan TKM dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan serta ketepatan waktu penyampaian laporan kepada PPATK.
 14. Petugas Penghubung adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk melakukan komunikasi kepada PPATK dalam rangka mempercepat dan mempermudah penanganan TKM yang telah dilaporkan kepada PPATK.
 15. Petugas Administrator adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk mengelola data pengguna aplikasi pengiriman LTKM dan pengaturan *uniform resource locator server* PPATK.

BAB II

TATA CARA PELAPORAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1). PJK wajib menyampaikan laporan TKM kepada PPATK.
- (2). Penyampaian laporan TKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk laporan pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika:

- a. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau
 - b. PJK meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.
- (3) Penyampaian laporan TKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara elektronik atau dalam hal tertentu dapat disampaikan secara non-elektronis.

Bagian Kedua

Pengisian Laporan

Pasal 3

- (1) PJK wajib mengisi laporan TKM dengan benar dan lengkap sesuai dengan petunjuk tata cara pengisian laporan TKM.
- (2) Pengisian laporan TKM dilakukan melalui aplikasi pelaporan TKM yang diperoleh melalui portal PPATK.
- (3) PJK dapat memperoleh aplikasi pelaporan TKM setelah menyampaikan surat permohonan penyampaian laporan TKM kepada PPATK.
- (4) Setelah PJK menyampaikan permohonan penyampaian laporan TKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPATK akan memberikan username dan password paling banyak untuk 3 (tiga) orang pada setiap PJK.
- (5) Ketentuan mengenai petunjuk tata cara pengisian laporan TKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mi.

Bagian Ketiga

Penyampaian Laporan

Paragraf 1 Elektronik

Pasal 4

- (1) Penyampaian laporan TKM secara elektronik dilakukan setelah PJK memiliki hak akses berupa *username* dan *password* terhadap aplikasi pelaporan TKM.
- (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PPATK dengan menggunakan formulir permohonan pelaporan TKM secara elektronik sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang tidak terpisahkan dan Peraturan Mi.

Paragraf 2

Non-Elektronis

Pasal 5

- (1) PJK dapat dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan TKM secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan menyampaikan laporan TKM secara non-elektronis dalam hal:
 - a. fasilitas komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan TKM secara elektronik belum tersedia di daerah tempat kedudukan PJK;
 - b. fasilitas komunikasi yang dimiliki PJK mengalami gangguan teknis;
 - c. keadaan yang secara nyata menyebabkan PJK tidak dapat menyampaikan laporan secara elektronik (*force majeure*);
 - d. PJK baru beroperasi kurang dari 2 (dua) bulan; dan/atau
 - e. sistem pelaporan di PPATK mengalami kerusakan dan/atau gangguan.
- (2) PJK yang menyampaikan laporan TKM secara non-elektronis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d harus mengirimkan surat pemberitahuan kepada PPATK.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran 3 yang tidak terpisahkan dan Peraturan ini.

Paragraf 3

Jangka Waktu Penyampaian Laporan

Pasal 6

- (1) Penyampaian laporan TKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah PJK mengetahui adanya unsur TKM.
- (2) Jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak:
 - a. PJK mengetahui adanya unsur TKM sampai dengan tanggal penyampaian (*submit*) yang tercatat secara otomatisasi di sistem pelaporan TKM PPATK untuk pengiriman secara elektronik; atau
 - b. PJK mengetahui adanya unsur TKM sampai dengan tanggal penerimaan oleh jasa pengiriman, ekspedisi, cap pos, atau tanggal penerimaan di PPATK untuk pengiriman secara non-elektronis.

- (3) PJK dianggap tidak menyampaikan laporan TKM baik secara elektronik atau nonelektronis apabila laporan TKM yang disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Dokumen Pendukung dan Dokumen Tambahan

Pasal 7

- (1) PJK wajib menyampaikan Dokumen pendukung yang disebutkan dalam laporan TKM paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyampaian laporan TKM kepada PPATK.
- (2) PPATK berwenang meminta Dokumen tambahan kepada PJK mengenai laporan TKM yang telah disampaikan oleh PJK.
- (3) PJK wajib menyampaikan Dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah PJK menerima surat tertulis dan PPATK.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik atau nonelektronis.

Bagian Kelima Koreksi Laporan

Pasal 8

- (1) PJK wajib menyampaikan koreksi laporan TKM paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah PJK menerima pemberitahuan dan PPATK dalam bentuk laporan TKM baru dengan memberikan keterangan sebagai koreksi atas laporan TKM sebelumnya dan mencantumkan nomor laporan TKM yang dikoreksi.
- (2) PJK harus segera membuat laporan TKM baru apabila menemukan kesalahan atas laporan TKM yang telah disampaikan kepada PPATK dengan memberikan keterangan sebagai koreksi atas laporan TKM sebelumnya dan mencantumkan nomor laporan TKM yang dikoreksi. Koreksi laporan TKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik atau dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat disampaikan secara nonelektronis.

Bagian Keenam
Penetapan Petugas Pelapor dan Penghubung
Pasal 9

- (1) PJK wajib menetapkan :
 - a. Petugas Pelapor; dan
 - b. Petugas Penghubung; dan
 - c. Petugas Administrator.
- (2) PJK wajib menyampaikan nama dan jabatan dari Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada PPATK dengan melampirkan formulir Petugas Pelapor, formulir Petugas Penghubung, dan formulir Petugas Administrator
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi PJK yang telah melaporkan nama Petugas Pelapor sebelum Peraturan ini berlaku.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama dan jabatan dari petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, PJK wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada PPATK dengan melampirkan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 5 (lima) hari setelah terjadi perubahan.
- (5) Formulir Petugas Pelapor, formulir Petugas Penghubung, dan formulir Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran 4, lampiran 5, dan lampiran 6 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mi.

Bagian Ketujuh
Penyimpanan Dokumen
Pasal 10

PJK wajib menyimpan Dokumen yang berkaitan dengan Pengguna Jasa yang dilaporkan kepada PPATK.

BAB III
KEAMANAN APLIKASI PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Petugas Pelapor dan Petugas Administrator harus menjaga kerahasiaan *username* dan *password* yang digunakan untuk mengakses aplikasi laporan TKM.
- (2) Kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PJK.

BAB IV

SANKSI

Pasal 12

- (1) PJK yang tidak menyampaikan laporan TKM kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, pengenaan sanksi administratif terhadap PJK dilakukan oleh PPATK.
- (4) Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau
 - d. denda administratif

Pasal 13

- (1) PPATK memberikan teguran tertulis kepada PJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 10.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja;
- (3) PJK wajib menanggapi secara tertulis dan melaksanakan teguran tertulis dan PPATK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat teguran;
- (4) Dalam hal PJK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPATK dapat :

- a. mengumumkannya dalam *website* PPATK atau sarana lainnya;
- b. mengusulkan kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk melakukan pembinaan terhadap PJK dimaksud;
- c. mengusulkan kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk melakukan penggantian pengurus PJK; dan/atau
- d. denda administratif.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Menyampaikan laporan TKM oleh bank umum sebelum tanggal 31 Januari 2011 menggunakan sistem pelaporan TKM yang lama (*TRACeS*).
- b. Penyampaian laporan TKM oleh bank perkreditan rakyat, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, kegiatan usaha pengiriman uang, pedagang valuta asing, dan manajer investasi sebelum tanggal 31 Maret 2011 menggunakan sistem pelaporan TKM yang lama (*TRACeS*).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Penyampaian permohonan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan formulir nama dan jabatan Petugas Pelapor, Petugas Penghubung, dan Petugas Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) oleh bank umum dilaksanakan paling lama 25 Januari 2011.

Pasal 16

Penyampaian permohonan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan formulir nama dan jabatan Petugas Pelapor, Petugas Penghubung, dan Petugas Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) oleh bank perkreditan rakyat, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang, pedagang valuta asing, dan manajer investasi dilaksanakan paling lama 25 Maret 2011.

Pasal 17

Pelaksanaan kewajiban pelaporan TKM secara elektronik oleh bank umum mulai dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2011.

Pasal 18

Pelaksanaan kewajiban pelaporan TKM secara elektronik oleh bank perkreditan rakyat, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang, pedagang valuta asing, dan manajer investasi mulai dilaksanakan paling lama 31 Maret 2011.

Pasal 19

Tata cara penyampaian laporan TKM bagi kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pengadaian, dan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, akan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan ini berlaku.

Pasal 20

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka:

- a. Keputusan Kepala PPATK No.2/6/KERPPATK/2003 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan; dan
- b. Keputusan Kepala PPATK No. 2/7/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi PVA dan Usaha Jasa Pengiriman Uang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2010
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS RANSAKSI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

YUNUS HUSEIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR